

e-ISSN: 2986-3287; p-ISSN: 2986-4445, Hal 01-11

DOI: https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4331

Available Online at: https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya

Dinamika Kejahatan Terorisme di Indonesia : Kajian Atas Tragedi Bom Kampung Melayu dan Upaya Aktualisasi Bela Negara

Siti Syafa Az Zanubiya^{1*}, Adinda Kusumaning Ratri², Slamet Tri Wahyudi³
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Email: sitizanubiya05@gmail.com, ¹ adindarat12@gmail.com, ² slamettriwahyudi@upnvj.ac.id ³

Alamat : Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan Korespondensi Penulis : sitizanubiya05@gmail.com*

Abstract: The Kampung Melayu bombing tragedy in May 2017, which involved a suicide bombing, highlighted new dynamics in terrorism crimes in Indonesia in terms of attack patterns, targets, and impacts. The study of the Kampung Melayu bombing case can provide a clearer picture of how terrorism crimes develop and how state defense strategies can be optimized to prevent similar threats in the future. This study aims to analyze the dynamics of terrorism development in Indonesia, especially through the Kampung Melayu bombing case study, and explore the implementation of the concept of state defense as a collective response to the threat. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and analysis of relevant legal concepts. Therefore, it is important to examine more deeply how the crime of terrorism develops by examining it from the legal and social aspects. This study concludes that the eradication of terrorism must be a shared responsibility between the government and society by integrating legal policies and the implementation of state defense in order to strengthen national resilience.

Keywords: Terrorism, Bomb, Kampung Melayu, State Defense

Abstrak: Tragedi bom Kampung Melayu pada Mei 2017 yang melibatkan aksi bom bunuh diri menyoroti dinamika baru dalam kejahatan terorisme di Indonesia baik dari segi pola serangan, target, maupun dampaknya. Studi terhadap kasus bom Kampung Melayu dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kejahatan terorisme berkembang dan bagaimana strategi bela negara dapat dioptimalkan untuk mencegah ancaman serupa di masa depan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkembangan terorisme di Indonesia khususnya melalui studi kasus bom Kampung Melayu, serta mengeksplorasi implementasi konsep bela negara sebagai respons kolektif terhadap ancaman tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang relevan. Oleh karena itu penting untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana kejahatan terorisme berkembang dengan menelaahnya dari aspek hukum dan sosial. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan terorisme harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan mengintegrasikan kebijakan hukum dan implementasi bela negara guna memperkuat ketahanan nasional.

Kata Kunci: Terorisme, Bom, Kampung Melayu, Bela Negara

1. LATAR BELAKANG

Terorisme merupakan salah satu ancaman keamanan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Aksi-aksi teror, seperti yang terjadi dalam insiden bom Kampung Melayu pada 24 Mei 2017 menunjukkan kompleksitas kejahatan terorisme yang tidak hanya merenggut nyawa korban tak berdosa tetapi juga mengguncang stabilitas sosial dan politik negara. Insiden ini melibatkan serangan bom bunuh diri yang menargetkan aparat keamanan dan masyarakat sipil, yang mencerminkan pola baru dalam aksi terorisme di Indonesia: menyasar simbol negara untuk menebar ketakutan dan melemahkan otoritas.

Insiden bom Kampung Melayu merupakan salah satu peristiwa yang relevan untuk dikaji dalam konteks bela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sementara itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menjelaskan tentang komponen-komponen bela negara. Dimana bela negara tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara. Upaya untuk melawan ideologi radikalisme dan terorisme memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, baik melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, maupun literasi digital untuk menangkal penyebaran paham radikal.

Perang melawan terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia pasca perang dingin. Sekalipun sebenarnya terorisme bukanlah merupakan masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa dasawarsa dan bahkan abad lalu, namun ia menjadi ancaman global yang menakutkan sejak tahun-tahun awal berakhirnya perang dingin. Pemerintah baik di negara maju maupun berkembang, dan bahkan terbelakang, ataupun di negara yang telah mapan maupun yang telah bergolak atau tidak stabil dan diidentifikasi sebagai "negara-negara gagal" (*failed states*), tak luput dari ancaman munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang berskala internasional.

Terorisme adalah salah satu manifestasi ekstremisme yang seringkali didasari oleh sikap intoleran. Terorisme merusak prinsip-prinsip perdamaian, toleransi, dan keragaman yang seharusnya menjadi pondasi masyarakat yang beradab. Kelompok teroris sering mengadopsi ideologi yang mempromosikan intoleransi terhadap kelompok lain, entah itu berdasarkan agama, etnisitas, atau keyakinan politik. Pendekatan ini menjadi semakin penting mengingat perubahan pola terorisme yang kini banyak memanfaatkan teknologi informasi untuk rekrutmen dan propaganda. Studi terhadap kasus bom Kampung Melayu dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kejahatan terorisme berkembang dan bagaimana strategi bela negara dapat dioptimalkan untuk mencegah ancaman serupa di masa depan. Mengingat Terorisme merupakan jelmaan kejahatan yang tersistemasi.

Fenomena-fenomena terorisme yang terjadi di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi ketahanan nasional di Indoensia, karena tindakan terorisme mempengaruhi eksistensi ideologi Pancasila, sistem politik demokrasi, perekonomian yang ada di Indonesia, kehidupan sosial budaya di masyarakat, pertahanan dan keamanan di negara Indonesia. Terorisme dapat menantang nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, seperti toleransi, kebhinnekaan, dan pluralisme. Ketika tindakan terorisme dilakukan atas nama

agama atau ideologi tertentu, hal ini bisa mengancam integrasi nasional dan persatuan bangsa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas yang menjadi rumusan masalah yakni Bagaimana dinamika perkembangan kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya dalam kasus Bom Kampung Melayu ditinjau dari aspek hukum dan sosial. Serta Bagaimana implementasi konsep bela negara dapat diaktualisasikan sebagai upaya kolektif warga negara dalam menghadapi ancaman terorisme. Kajian atas rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi penanggulangan terorisme yang lebih komprehensif, dengan melibatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori kebijakan hukum pidana. Kebijakan Hukum Pidana atau Penal Policy merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum.

Prof. Barda Nawawi mengemukakan pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (penal policy) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur Penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

3. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier terdiri dari kamus hukum. Dengan menggunakan Metode normatif yuridis memungkinkan penelitian untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung pemberantasan terorisme dan memperkuat Bela Negara dalam Ketahanan nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Dan Sosial Terhadap Dinamika Perkembangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulanginya. Kejahatan terorisme pertama kali yang terjadi di Indonesia dikenal dengan peristiwa terorisme Bom Bali I yang terjadi di tanggal 12 Oktober 2002 yang membunuh banyak korban jiwa.

Atas terjadinya peristiwa tersebut Pemerintah Indonesia segera membentuk suatu peraturan tentang kegentingan yang terjadi, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kemudian di setujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan menjadi Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2003. Kemudian Pemerintah melakukan pembaruan atas Undang - Undang terdahulu yaitu Undang - Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme.

Dinamika kejahatan terorisme di Indonesia tidak dapat didekati hanya dari perspektif penegakan hukum. Pendekatan sosial, seperti pemberdayaan masyarakat dalam menangkal radikalisme, serta upaya memupuk kesadaran bela negara, menjadi komponen penting dalam strategi pencegahan. Tragedi bom Kampung Melayu menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kejahatan terorisme terus berkembang, baik dari sisi pola operasional, target, maupun dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang rasa aman publik tetapi juga menguji efektivitas sistem hukum dan kebijakan sosial dalam mencegah serta menangani tindak pidana terorisme di Indonesia.

Pada Rabu malam 24 Mei 2017 terjadi ledakan bom bunuh diri di terminal Kampung Melayu Jakarta Timur yang berakibat lima orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka, sebagai bentuk kebijakan hukum pidana (penal policy) pemerintah melalui putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. putusan ini berisi tentang amar putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap teroris yang ada dibalik peristiwa terorisme yaitu pengeboman Gereja di Samarinda dan Kampung Melayu, Jl. MH Thamrin sampai dengan Surabaya.

Untuk kebijakan hukum pidana (non penal) maka diperlukan adanya aspek pencegahan(upaya preventif) yaitu dengan mengupayakan kesadaran bela negara. Selain itu Konteks pendekatan pencegahan ditegaskan pula dalam pengatiran Pasal 43 A ayat (1) UU Terorisme, "pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme". Kemudian dalam ayat (2), "upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian". Sedangkan dalam ayat (3) "pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional; b. kontra radikalisasi; dan c. deradikalisasi.

Implementasi Konsep Bela Negara Sebagai Upaya Kolektif Warga Negara Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme

Regulasi terkait antiterorisme di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, regulasi tersebut dinilai memiliki kelemahan, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan dini terhadap ancaman terorisme. Setelah serangan bom di Kampung Melayu dan beberapa insiden serupa, pemerintah Indonesia memperkuat regulasi ini melalui revisi pada tahun 2018. Hasilnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas UU sebelumnya. UU ini memberikan wewenang lebih luas kepada aparat penegak hukum untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan terorisme.

Ketahanan nasional merupakan aspek penting dalam menentukan kemajuan suatu negara, suatu negara dikatakan negara yang maju dan berkembang apabila memiliki ketahanan nasional yang tangguh. Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang di dalamnya berisi ketangguhan dan keuletan dan mengandung suatu kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang dimiliki dalam menghadapi dan mengatasi semua ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan, baik dari dalam dan dari luar, yang dapat mebahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan untuk mewujudkan tujuan nasional.

Ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan bangsa melalui pendekatan delapan aspek kehidupan nasional yang diistilahkan sebagai Astagatra. kualitas Pancagatra dalam kehidupan nasional dan terintegrasi dengan Trigatra yang selalu terpelihara dengan baik, akan mewujudkan kondisi ketahanan nasional yang mantap. Penggabungan Trigatra dan Pancagatra akan menjadi Astagatra yang merupakan model pemetaan yang mantap dari sistem kehidupan nasional bangsa. Ketahanan nasional dalam konteks konsepsi merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya dan perlu diimplementasikan kepada seluruh bangsa Indonesia sehingga akan terjalin pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja yang sama secara nasional, holistik, dan berorientasi global (tidak lingkup kedaerahan).

Konsepsi ketahanan nasional bangsa Indonesia sendiri mencakup seluruh kehidupan nasional yang dirinci menjadi delapan aspek kehidupan (Astagatra), yang terdiri dari Trigatara atau tiga aspek alamiah, yaitu: 1) geografi, 2) kekayaan alam, dan 3) kependudukan serta Pancagatra atau aspek sosial, yang terdiri dari 1) ideologi, 2) politik,

3) ekonomi, 4) kehidupan sosial budaya, 5) pertahanan dan keamanan (Tim Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 1997). Suatu tindakan atau peristiwa dianggap sebagai suatu ancaman negara dan ketahanan nasional apabila tindakan tersebut menimbulkan keresahan atau ketakutan masyarakat atau menggangu kondusifitas aspek sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan), seperti halnya tindakan terorisme khususnya yang dilakukan oleh pemudu yang merupakan generasi penerus bangsa.

Perkembangan kejahatan terorisme di Indonesia menuntut penegakan hukum yang lebih efektif, disertai dengan penguatan peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan. Aktualisasi bela negara dapat diwujudkan melalui pendidikan kesadaran keamanan, partisipasi aktif warga dalam pencegahan radikalisme, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemberantasan terorisme membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan seluruh elemen bangsa sebagai bentuk nyata bela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Selain itu prinsip bela negara sebagai kewajiban kolektif juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya pada:

Pasal 9 ayat (1):

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara sebagai perwujudan kewajiban warga negara terhadap pertahanan negara."

Pasal 9 ayat (2):

"Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi."

Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan nasional serta mencegah penyebaran paham radikal. Hal ini menegaskan bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab militer atau aparat penegak hukum, tetapi kewajiban setiap warga negara untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara. Diantaranya melalui beberapa aspek dalam berkehidupan yakni:

a. **Ideologi Pancasila :** Masyarakat harus memahami bahwa Pancasila adalah dasar yang mempersatukan Indonesia, dan ancaman terorisme tidak boleh melemahkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Terorisme sering kali membawa narasi-

- narasi yang bertentangan dengan Pancasila, terutama dalam konteks toleransi dan kemanusiaan. Keyakinan terhadap Pancasila dalam menghadapi kasus seperti bom Kampung Melayu berarti tetap mempertahankan sikap toleransi, saling menghargai, dan gotong royong meski berada dalam situasi krisis.
- b. **Kesadaran Bernegara**: Melalui Intuisi dalam berbangsa dan bernegara, kasus ini mengingatkan kembali betapa pentingnya kesadaran bahwa setiap warga Indonesia merupakan bagian dari bangsa yang satu. Tanpa adanya kesadaran, masyarakat rentan terpecah oleh paham-paham ekstrem yang justru dapat memecah belah kesatuan bangsa. Jika di aktualisasikan kesadaran berbangsa dapat diperkuat dengan mempelajari dan memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara, menghormati simbol-simbol negara, seperti bendera dan lagu kebangsaan, serta aktif dalam kegiatan yang mempromosikan kesatuan dan toleransi antarwarga.
- c. Patriotisme: Bom Kampung Melayu memperlihatkan pentingnya cinta akan tanah air. Dimana kesadaran setiap individu untuk melindungi negaranya dari ancaman, termasuk dari dalam, seperti terorisme. Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan menghargai keberagaman, mengembangkan sikap toleransi, dan menolak segala bentuk kekerasan yang dapat mengganggu kedamaian dan persatuan bangsa. Dengan Menghidupkan cinta tanah air bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menghormati sesama warga negara, memperdalam pemahaman tentang sejarah dan budaya Indonesia, serta menjaga perdamaian di lingkungan sekitar.
- d. Rela Berkorban: Para aparat keamanan yang menjadi korban dalam kasus bom Kampung Melayu merupakan bukti nyata sikap rela berkorban demi keamanan negara. Masyarakat diharapkan menghargai dan mendukung pengorbanan ini dengan turut serta dalam upaya pencegahan dan pelaporan dini. Korban bom Kampung Melayu pada 24 Mei 2017 di Jakarta Timur termasuk aparat kepolisian. Tiga anggota kepolisian gugur dalam peristiwa ini, yakni Bripda Taufan Tsunami, Bripda Ridho Setiawan, dan Bripda Imam Gilang Adinata. Selain ketiga korban yang gugur, terdapat beberapa anggota polisi lainnya yang mengalami luka-luka akibat ledakan bom bunuh diri tersebut, serta beberapa warga sipil yang turut terluka. Tragedi ini menggambarkan pengorbanan besar yang dilakukan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta risiko yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas.
- e. Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan konten positif, melawan hoaks, dan mendorong narasi kebangsaan untuk mengurangi persebaran konten radikal. Masyarakat dapat

mengambil peran dalam mendukung keamanan nasional serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai. Adanya perkembangan media sosial yang sekarang ini semakin pesat membawa dampak positif dan negatif dalam menghadapi radikalisme yang mudah tersebar di media sosial. Media sosial bisa berdampak positif apabila digunakan sebagai alat kontra radikal, dengan menyebarkan ilmu keagaman dan opini kontra terhadap radikalisme. Dengan ini Indonesia dapat terus memperkuat daya tahan terhadap ancaman terorisme yang mengancam stabilitas negara.

Implementasi konsep bela negara sebagai bentuk tanggung jawab warga negara juga menjadi perhatian penting. Bela negara tidak hanya berarti kewajiban bagi aparat keamanan, tetapi merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan oleh seluruh elemen masyarakat. Aktualisasi bela negara dapat dilihat melalui berbagai cara, seperti peningkatan literasi keamanan, pemberantasan ideologi radikal, hingga partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah ancaman terorisme. Melalui pendidikan, keterlibatan aktif dalam keamanan, penggunaan teknologi, dan pemeliharaan solidaritas sosial, konsep bela negara dapat diwujudkan secara efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan bebas dari ancaman terorisme.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dinamika kejahatan terorisme di Indonesia tidak dapat didekati hanya dari perspektif penegakan hukum. Pendekatan sosial, seperti pemberdayaan masyarakat dalam menangkal radikalisme, serta upaya memupuk kesadaran bela negara, menjadi komponen penting dalam strategi pencegahan. Tragedi bom Kampung Melayu menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kejahatan terorisme terus berkembang, baik dari sisi pola operasional, target, maupun dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang rasa aman publik tetapi juga menguji efektivitas sistem hukum dan kebijakan sosial dalam mencegah serta menangani tindak pidana terorisme di Indonesia.

Implementasi konsep bela negara sebagai bentuk tanggung jawab warga negara juga menjadi perhatian penting. Bela negara tidak hanya berarti kewajiban bagi aparat keamanan, tetapi merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan oleh seluruh elemen masyarakat. Aktualisasi bela negara dapat dilihat melalui berbagai cara, seperti peningkatan literasi keamanan, pemberantasan ideologi radikal, hingga partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah ancaman terorisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan terorisme di Indonesia menuntut penegakan hukum yang lebih efektif, disertai dengan penguatan peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan. Aktualisasi bela negara dapat diwujudkan melalui pendidikan kesadaran keamanan, partisipasi aktif warga dalam pencegahan radikalisme, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemberantasan terorisme membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan seluruh elemen bangsa sebagai bentuk nyata bela negara.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya upaya bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Salah satu cara efektif untuk menghadapi ancaman ini adalah melalui aktualisasi bela negara, yang tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga dalam bentuk kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan negara. Pembinaan terhadap nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, media, dan berbagai forum sosial. Di samping itu, sinergi antara aparat keamanan, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mencegah radikalisasi dan menyebarkan pesan perdamaian. Pemerintah juga harus memperkuat sistem intelijen dan memperbaharui kebijakan keamanan, agar dapat menanggulangi ancaman terorisme dengan lebih efektif dan terkoordinasi. Dengan mengedepankan kesadaran bela negara, masyarakat akan lebih peduli terhadap potensi ancaman dan siap berpartisipasi dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas negara.

DAFTAR REFERENSI

- Firmansyah, H. (2011). Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2).
- Frananta, A. B. (2019). Implementasi pemenuhan kompensasi pada korban tindak pidana terorisme dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Recidive*, 8(3).
- Haripin, M. (2022). *Intelijen dan keamanan nasional di Indonesia pasca-Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lemhannas. (2024). *Undang-undang negara republik Indonesia 1945*. Retrieved November 29, 2024, from http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000199/swf/4960/files/basic-html/page16.html
- Rahman, K., & Noor, A. M. (2020). *Moderasi beragama di tengah pergumulan ideologi ekstremisme*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sudarto. (1981). Kapita selekta hukum pidana. Bandung: Alumni.

- Sudarto. (1983). Hukum pidana dan perkembangan masyarakat. Bandung: Sinar Baru.
- Sunardi. (1997). Teori ketahanan nasional. Jakarta: Hastannas.
- Sunarto, A. (2017). Dampak media sosial terhadap paham radikalisme. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 10(2).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.
- Utami, I. R., & Yumitro, G. (2023). Strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(1).
- Wahyudi, S. T., & Syamsul, H. (2021). Pengoptimalan peran penggiat media sosial dalam menangkal radikalisme di dunia maya. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2).
- Widiatmaka, P. (2023). Implikasi keterlibatan pemuda dalam tindakan terorisme terhadap ketahanan nasional di Indonesia. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 23*(2).